BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional merupakan hubungan yang melibatkan bangsa-bangsa yang masing-masing berdaulat sehingga diperlukan mekanisme yang kompleks dan melibatkan banyak negara. Kajian hubungan internasional muncul melalui proses interaksi sosial antar aktor-aktor internasional. Interaksi ini nantinya akan menggambarkan pola hubungan antara aktor-aktor internasional yang terlibat didalamnya. Dalam perkembangannya, negara merupakan aktor internasional pertama. Hingga saat ini, negara mewakili hampir semua aspek dan pola interaksi dalam hubungan internasional. Interaksi antar negara ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, ketegangan berupa konflik antar negara yang bahkan dapat berujung pada perang.

Menurut P. Anthonius Sitepu dalam bukunya Studi Hubungan Internasional menyatakan bahwa:

> "Hubungan internasional senantiasa berhadapan dengan manifestasi baru dalam dimensi politik internasional, yakni pola interaksi hubungan antarnegara-negara. Dalam pola interaksi hubungan tersebut, terlihat berbagai kecenderungan dari negara-negara terutama negara-negara besar yang melakukan dominasi terhadap negara-negara kecil dan pada gilirannya, memberikan kesan bahwa telah terjadi sifat hubungan yang kompetitif dan ini akan berpengaruh kepada *politico interest* dan akan terus berkembang menjadi konflik" (Sitepu, 2011: 7).

P. Anthonius Sitepu mengungkapkan bahwa pola interaksi hubungan antarnegara-negara cenderung melakukan dominasi terutamana negara-negara

besar ke negara-negara kecil. Dominasi ini membuat masing-masing negara bertindak untuk memperjuangkan apa yang menjadi kepentingannya yang kedepannya akan berkembang menjadi konflik yang akan mungkin terjadi diantara negara-negara sekurang-kurangnya berskala regional dan berkaitan dengan seluruh dunia.

Kepentingan ini tercipta dari sebuah kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari oleh suatu *'power'* yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung untuk memperoleh pengakuan dunia.

Hubungan Internasional telah banyak memberikan definisi-definisi secara garis besar bahwa Hubungan Internasional merupakan hubungan yang terjalin antar negara-negara diseluruh belahan dunia. Colombis dan Wolfe mengatakan bahwa:

> "Hubungan Internasional sendiri terdapat komponen-komponen yang mempengaruhi kerja dari Hubungan Internasional sendiri yakni adanya analisis mengenai perbandingan politik Luar negeri suatu negara, Hukum Internasional, organisasi-organisasi internasional, perbandingan politik dan studi kawasan *(Area studies)*, studi-studi strategis *(strategic studies)*, pembangunan internasional, komunikasi internasional, dan studi perdamaian serta upaya penyelesaian konflik termasuk yang menyangkut pengendalian dan pelucutan senjata (Coulombis dan Wolfe, 2001:21)".

Hubungan Internasional mencakup segala bentuk hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia dan cara berpikir manusia (Coulombis dan Wolfe, 2003:33). Istilah hubungan internasional secara umum dapat didefinisikan bahwa hubungan internasional itu mengacu terhadap hubungan yang terjadi antar pemerintah di dunia yang merupakan anggota

Perserikatan Bangsa- Bangsa. Berkaitan erat dengan aktor-aktor lain seperti Organisasi Internasional, korporasi internasional dan individu-individu dengan struktur sosial yang lain mencakup ekonomi, kebudayaan dan politik domestik serta pengaruh-pengaruh geografis maupun historisnya (Goldstein, 2002: 3).

Hubungan internasional mengacu pada semua bentuk interaks antara anggota masyarakat yang berlainan baik yang disponsori pemerintah maupun tidak. Studi hubungan internasional dapat mencakup analisa kebijakan luar negeri, perdagangan internasional, Palang Merah Internasional, transportasi, komunikasi, turisme dan perkembangan etika internasional (Holsti, 2003 : 29).

Hubungan internasional berkembang bersamaan dengan seiring perkembangan zaman yang semakin maju dengan berbagai macam teknologi yang diciptakan menyebabkan studi hubungan internasional menjadi semakin kompleks. Kompleksitas hubungan internasional itu mencakup hubungan antar negara atau sebagai interaksi para aktor yang tindakan serta kondisinya dapat menimbulkan konsekuensi terhadap aktor lainnya untuk memberikan tanggapan.

Pada dasarnya, ilmu Hubungan Internasional lebih mencakup kepada segala macam hubungan-hubungan antar bangsa di dalam lingkungan masyarakat dunia, dengan adanya kekuatan-kekuatan didalam proses mempertahankan pola hidup, pola bertindak dan pola berpikir manusia, bagi suatu unit politik internasional. Studi ini merupakan bagian dari ilmu yang lebih luas yaitu ilmu politik, dan menitik beratkan kepada pentingnya studi fenomena-fenomena politik pada peringkat global, serta kepada masalah-masalah pemeliharaan perdamaian,

studi srategis dan pembangunan internasional, kerjasama internasional sebagai tujuan damai atau sebagai peralatan militer.

2.1.2 Hubungan Bilateral

Dalam Hubungan Internasional, kerjasama yang terjadi di antara dua negara yang sifatnya saling menguntungkan secara umum dikenal dengan hubungan bilateral. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep bilateral untuk menggambarkan kejelasan didalam hubungan dua negara di dalam satu kawasan.

Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat, dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral itu adalah negara. Rangkaian pola hubungan aksi reaksi ini meliputi proses sebagai berikut:

1. Rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai.
2. Presepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di Negara penerima.
3. Respon atau aksi timbal balik dari negara penerima.
4. Persepsi atau respon oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa. (Perwita & Yani, 2005:42)

Dapat dikatakan bahwa hubungan bilateral merupakan perjanjian yang meliputi didalamnya terlibat dua negara yang membicarakan kelanjutan masa depan dari hubungan perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya. Hubungan bilateral terjadi diantara *state-to-state*, dimana yang didalamnya terdapat pula

aktor-aktor negara sebagai pelanan pembuat keputusan. Dalam perjanjian bilateral ini, kesepakatan-kesepakatan yang timbul dapat meliputi bidang-bidang diantaranya bidang politik, ekonomi perdagangan, kebudayaan, pendidikan, keamanan dan pertahanan.

Perjanjian yang dihasilkan dalam hubungan bilateral, memiliki peran penting dan beberapa keuntungan didalam berbagai negosiasi dan dapat memberikan sebuah pertukaran atas fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh kedua negara yang bersepakat untuk tercapainya tujuan kedua negara (Goldstein, 2003: 333).

Perjanjian bilateral bersifat khusus *(treaty contract)* karena hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua negara saja. Oleh karena itu, perjanjian bilateral bersifat tertutup. Artinya tertutup kemungkinan bagi negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut. Menurut T. May Rudy dalam buku "*Study Strategis*: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin", mengatakan bahwa :

> "Dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut. Tujuan-tujuan tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan nasional negara tersebut. Sebab atas dasar kepentingan nasional tersebut, sebuah negara akan merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang di tuangkan dalam kepentingan nasional" (T. May Rudy, 2002: 27).

Hubungan bilateral juga terjadi karena kepentingan nasional suatu negara

tidak dapat terpenuhi dari dalam negerinya sendiri, disini hubungan bilateral merupakan cara suatu negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya.

2.1.3 Kepentingan Nasional

Hubungan internasionnal selalu berkaitan dengan beberapa hal yaitu *actor, interest* dan *power*. Ketiga hal tersebut merupakan esensi utama dari hubungan internasional yang tidak dapat dipisahkan. Aktor adalah pelakunya dan segala tindakan aktor bertujuan untuk mencapai kepentingannya. *Power* dibutuhkan oleh setiap aktor untuk dapat memperoleh kepentingannya. Pada dasarnya kepentingan merupakan salah satu esensi yang sangat penting, karena tanpa adanya kepentingan yang akan dicapai maka tidak akan ada tindakan dari para aktor dan power sebuah negara tidak akan digunakan.

Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional" mendefinisikan kepentingan nasional negara sebagai berikut:

> "Kepentingan nasional suatu negara merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi. Konsep kepentingan nasional merupakan merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara" (Perwita dan Yani, 2014: 35).

Kepentingan nasional sering dijadikan tolak ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai "Kepentingan Nasional".

Kepentingan nasional yang dimiliki oleh setiap negara berbeda satu sama lain dipengaruhi oleh faktor-faktor domografi, karekter, budaya, bahkan sejarah negara membuat terciptanya kepentingan nasional yang dimiliki negara tersebut. Konsep kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan.

Konsep kepentingan nasional mempunyai indikasi dimana negara atau *state* berperan sebagai aktor utama di dalam formulasi politik yang merdeka berdaulat. Selanjutnya didalam mekanisme interaksinya masing-masing negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan ke dalam konsep *'power'* kepentingan *'interest'* didefinisikan ke alam terminologi *power* (Sitepu, 2011: 56).

Kepentingan nasional *(national interest)* merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang di cita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan yang mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya serta kesejahteraan yang merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara (Rudy, 2002: 116).

Hal ini dapat menjelaskan bahwa kepentingan nasional sebuah negara bergantung dari sistem pemerintahan yang dimiliki, negara-negara yang menjadi partner dalam hubungan diplomatik, hingga sejarah yang menjadikan negara tersebut menjadi seperti saat ini, merupakan tradisi politik. Sedangkan tradisi

dalam konteks kultural dapat dilihat dari cara pandang bangsanya yang tercipta dari karakter manusianya sehingga menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjadi tolak ukur negara sebelum memutuskan menjalankan kerjasama (Sitepu. 2011: 165).

Seperti yang dikemukakan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, kepentingan nasional *(national interest)* dapat dibagi menjadi dua jenis, berikut ini :

1. *Core/basic/vital interest*, kepentingan yang sangat tinggi nilainya sehingga suatu negara bersedia untuk berperang dalam mencapainya. Melindungi daerah-daerah wilayahnya, menjaga dan melestarikan nilai-nilai hidup yang dianut suatu negara.
2. *Seconday interest*, meliputi segala macam keinginan yang hendak dicapai masing-masing negara, namun mereka tidak bersedia berperang di mana masih terdapat kemungkinan lain untuk mencapainya seperti melalui jalan perundingan (Perwita dan Yani, 2005 : 52).

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi *internal*nya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu '*powe*r' yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian,

kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara.

2.1.4 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan salah satu bidang kajian studi Hubungan Internasional. Politik luar negeri merupakan studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal, tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara. Negara, sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional meskipun aktor-aktor non-negara semakin penting perananya dalam hubungan internasional (Perwita dan Yani, 2005: 48).

Politik luar negeri diungkapkan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*: sebagai berikut:

> "Politik luar negeri itu pada dasarnya merupakan "*action theory*", atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional" (Perwita dan yani, 2005: 47).

Salah satu cara memahami konsep politik luar negeri adalah dengan memisahkannya kedalam dua komponen yaitu politik dan luar negeri. Politik sendiri memiliki arti seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk melakukan tindakan atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan luar negeri dapat diartikan sebagai wilayah lain yang terdapat diluar wilayah kedaulatan suatu negara. jadi

politik luar negeri merupakan seperangkat pedoman untuk dapat memilih tindakan yang akan ditujukan ke luar negeri wilayah suatu negara.

Politik luar negeri merupakan keseluruhan perjalanan pemerintah untuk mengatur semua hubungan dengan negara lain. Politik luar negeri merupakan pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam hubungannya dengan negara lain. Diplomasi tidak dapat dipisahkan dari politik luar negeri suatu negara, tetapi keduanya bersama-sama merupakan kebijakan eksekutif, seperti kebijakan untuk menetukan suatu strategi (Suryokusumo, 2004: 7-8).

Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan internal merupakan input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konfersi menjadi output. Proses konfersi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya.

K.J. Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara, yaitu:

1. Nilai (*values*) yang menjadi tujuan para pembuat keputusan.
2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, dengan adanya tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain.

Perubahan-perubahan di dalam politik luar negeri sering terjadi ketika perkembangan-perkembangan di lingkup internal semakin meningkatkan tuntutannya berkenaan dengan kondisi di lingkungan eksternal, atau ketika perkembangan di lingkungan eksternal dianggap mempunyai potensi ancaman bagi keberadaan negara bangsa tersebut. Akhirnya kondisi tekanan dari kedua lingkungan tersebut diproses dalam benak para pembuat keputusan yang bertindak untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan peluang-peluang yang didasarkan pada persepsi para pembuat keputusan mengenai kondisi lingkungan disekitar mereka (Perwita & Yani, 2005: 68).

Perwita dan Yani juga mendeskripsikan secara umum mengenai kebijakan luar negeri, menurut mereka kebijakan luar negeri dapat dibedakan sebagai sekumpulan orientasi, sekumpulan komitmen dan rencana aksi, dan sebagai suatu bentuk perilaku. Setiap negara menghubungkan negaranya kepada peristiwa dan situasi di luar dengan bentuk kebijakan luar negeri (Perwita & Yani, 2005:55).

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminology kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu.

Pada hakekatnya kebijakan luar negeri merujuk pada sebuah fenomena proses dimana negara-negara akan berupaya memenuhi kepentingan nasionalnya melalui dunia internasional. Kebijakan luar negeri muncul karena setiap negara tidak dapat memenuhi sendiri seluruh kebutuhan, baik kebutuhan-kebutuhan sosial, ekonomi, politik bila hanya mengandalkan sumber daya yang terdapat di dalam wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah suatu negara pada umumnya akan berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya yang tidak dapat dipenuhinya secara sendiri tersebut di luar batas-batas wilayah teritorialnya (Amstutz, 2013: 146).

Dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan yaitu :

1. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional kedalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik
2. Menetapkan faktor situasional dilingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri.
3. Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki.
4. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Melaksanakan tindakan yang diperlukan.

6. Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki (Perwita dan Yani, 2005:50).

Kebijakan luar negeri harus memperhatikan nilai-nilai yang mendasari perumusan tujuan suatu negara serta alat untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan luar negeri juga bisa diartikan sebagai seperangkat rencana dan komitmen yang menjadi pedoman bagi perilaku pemerintah dalam berhubungan dengan aktor-aktor lain di lingkungan eksternal. Akhirnya rencana dan komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam langkah dan tindakan yang nyata berupa mobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu efek dalam pencapaian tujuan (Aleksius, 2008 : 64-65).

2.1.5 Kerjasama Internasional

Perkembangan didalam Politik Luar Negeri dimana terdapat berbagai pola-pola, yang salah satunya ialah pola kerjasama yang akan menjelaskan kearah mana suatu negara melangkah, apakah kerah kerjasama politik, ekonomi, sosial budaya, atau kepada pertahanan dan keamanan. Perhatian utama didalam teori Hubungan Internasional ialah studi mengenai penyebab-penyebab konflik yang menunjang suatu kerjasama. Oleh karena itu, teori hubungan politik yang meliputi konflik, membentuk dasar yang paling penting bagi pembentukan teori Hubungan Internasional (Dougherty dan Pfaltzgraff, 2007:418).

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut.

tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita & Yani, 2005: 34).

Suatu negara tidaklah dapat berjalan tanpa ada hubungan negara lain. Bantuan dan kerjasama dengan negara lain pastilah dibutuhkan. Tujuannyapun berbeda-beda bagi setiap negara, salah satu diantaranya adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sehingga pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari kenyataan itu menunjukan perlunya kerjasama dengan negara lain (Tambunan, 2000: 45).

Secara umum, kerjasama internasioanal ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masing-masing negara di kawasan tersebut. Adapun secara spesifik, kerjasama internasional tersebut ditujukan sebagai berikut:

1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi di antara para negara anggota.
2. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu system perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi.
3. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangkas kerjasama ekonomi di antara para anggota.

4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota (Tambunan, 2000:45).

Dalam usaha sebuah negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama, dalam kerjasama ini terdapat kepentingan-kepentingan nasional yang bertemu dan tidak bisa dipenuhi di negaranya sendiri. Kerjasama menurut Betsill, yaitu:

> "Kerjasama yaitu proses-proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak" (Betsill, 2008: 21).

Kerjasama internasional menurut Coplin dan Marbun ialah kerjasama yang awalnya terbentuk dari satu alasan dimana negara ingin melakukan interaksi rutin yang baru dan lebih baik bagi tujuan bersama. Interaksi-interaksi ini sebagai aktifitas pemecahan masalah secara kolektif, yang berlangsung baik secara bilateral maupun secara multilateral (Coplin & Marbun, 2003:282).

Definisi kerjasama menurut Holsti dapat dibagi menjadi lima, yaitu:

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau di penuhi oleh semua pihak.
2. Persetujuan atas masalah tertentu antar dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan benturan kepentingan.

3. Pandangan atau harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan tujuan.
5. Transaksi antara negara untuk memenuhi persetujuan mereka (Holsti, 2002: 652-653).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Keharusan tersebut diakibatkan adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional dan kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah lagi dengan tidak meratanya sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan oleh para aktor internasional. Karena hubungan dan kerjasama ini terjadi terus menerus, sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar bangsa di dunia. Kerjasama yang dilakukan biasanya cenderung ditujukan untuk peningkatan perdagangan internasional. Kerjasama perdagangan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan negara yang terlibat dalam perjanjian perdagangan, yaitu dengan mengandalkan komoditas yang memiliki keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif.

Menurut Muhadi Sugiono dalam bukunya "*Global Governance* Sebagai Agenda Penelitian Dalam Studi Hubungan Internasional" menjelaskan kerjasama internasional sebagai berikut:

> "Kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Sugiono, 2006: 6)".

Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi langsung diantara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah yang sama secara bersamaan. Kerjasama internasional yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain biasanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat masing-masing negara dan kepentingan negara-negara di dunia, mencegah/menghindari konflik yang mungkin akan terjadi, memperoleh pengakuan sebagai negara merdeka serta untuk mempererat hubungan antar negara di berbagai bidang.

Dalam usaha sebuah Negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama, dalam kerjasama ini terdapat kepentingan-kepentingan nasional yang bertemu dan tidak bisa dipenuhi di Negaranya sendiri. Menurut Muhadi Sugiono, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam kerjasama internasional:

1. Negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi

dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.

2. Kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing Negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari Negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Sugiono, 2006:6).

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan internasional adalah suatu bentuk hubungan antarnegara yang didalamnya terdapat interaksi manusia baik secara individu maupun kelompok yang dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Proses interaksi yang terjadi ialah untuk mencapai suatu tujuan tertentu untuk melengkapi kepentingan nasional *(national interest)* suatu negara. Interaksi antar negara ini dapat berupa persahabatan, persengketaan, permusuhan ataupun peperangan.

Sengketa Internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya. Sengketa internasional juga merupakan perselisihan yang terjadi antara negara dan negara, antara negara dan individu-individu, atau antara negara dan badan-badan atau lembaga-lembaga yang menjadi subjek hukum

Internasional. Seperti halnya sengketa yang terjadi di kawasan Asia Tenggara yang dialami oleh dua negara anggota negara ASEAN yaitu Thailand dan Kamboja.

Pada tanggal 7 Juli 2008, Kuil Preah Vihear disebutkan terletak di wilayah Kamboja secara resmi dan masuk kedalam daftar warisan dunia (*Word Heritage List*) yang dikeluarkan oleh UNESCO (*United Nations Economic, Social and Cultural Organization*). Namun pernyataan ini tidak dapat diterima oleh Pemerintah Thailand. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2008 militer Thailand memasuki wilayah Kamboja di dekat kuil tersebut sampai akhirnya konflik bersenjata pun tidak bisa dihentikan. Puncaknya ialah pada 22 April 2011 terjadi bentrokan bersenjata secara intensif selama 10 hari berturut-turut, hingga Kamboja menyerahkan kasus ini ke ICJ.

Dari tahun 2008 hingga 2011 peristiwa baku tembak beberapa kali terjadi di wilayah perbatasan sekitar Kuil Preah Vihear yang menimbulkan ketegangan di wilayah perbatasan. Peristiwa baku tembak yang terjadi tentunya dapat membuat stabilitas keamanan di kawasan terancam. Sejak terjadinya bentrokan bersenjata, ASEAN turut andil dalam upaya mendamaikan kedua negaradengan mediasi dan fasilitator untuk menyelesaikan pertikaian antar dua negara ini. Namun, upaya yang dilakukan ASEAN tidak cukup efektif dalam menghentikan konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja, maka satu-satunya cara menyelesaikan sengketa internasional yaitu dengan mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional ICJ *(International Court of Justice).* Dalam putusan ICJ mengenai wilayah Kuil Preah Vihear disebutkan bahwa hasil dari keputusan pengadilan ICJ

(*International Court of Justice)* 2013 dari keputusan 1962, menyatakan bahwa Kamboja memiliki kedaulatan atas seluruh wilayah di Tanjung Preah Vihear.

Dengan adanya keputusan ICJ di kuil ini, hubungan bilateral Thailand dan Kamboja mulai membaik. Hal ini ditandai dengan beberapa agenda pertemuan dan kerjasama untuk mengembangkan kerjasama diantara kedua negara termasuk didalamnya pengelolaan bersama.

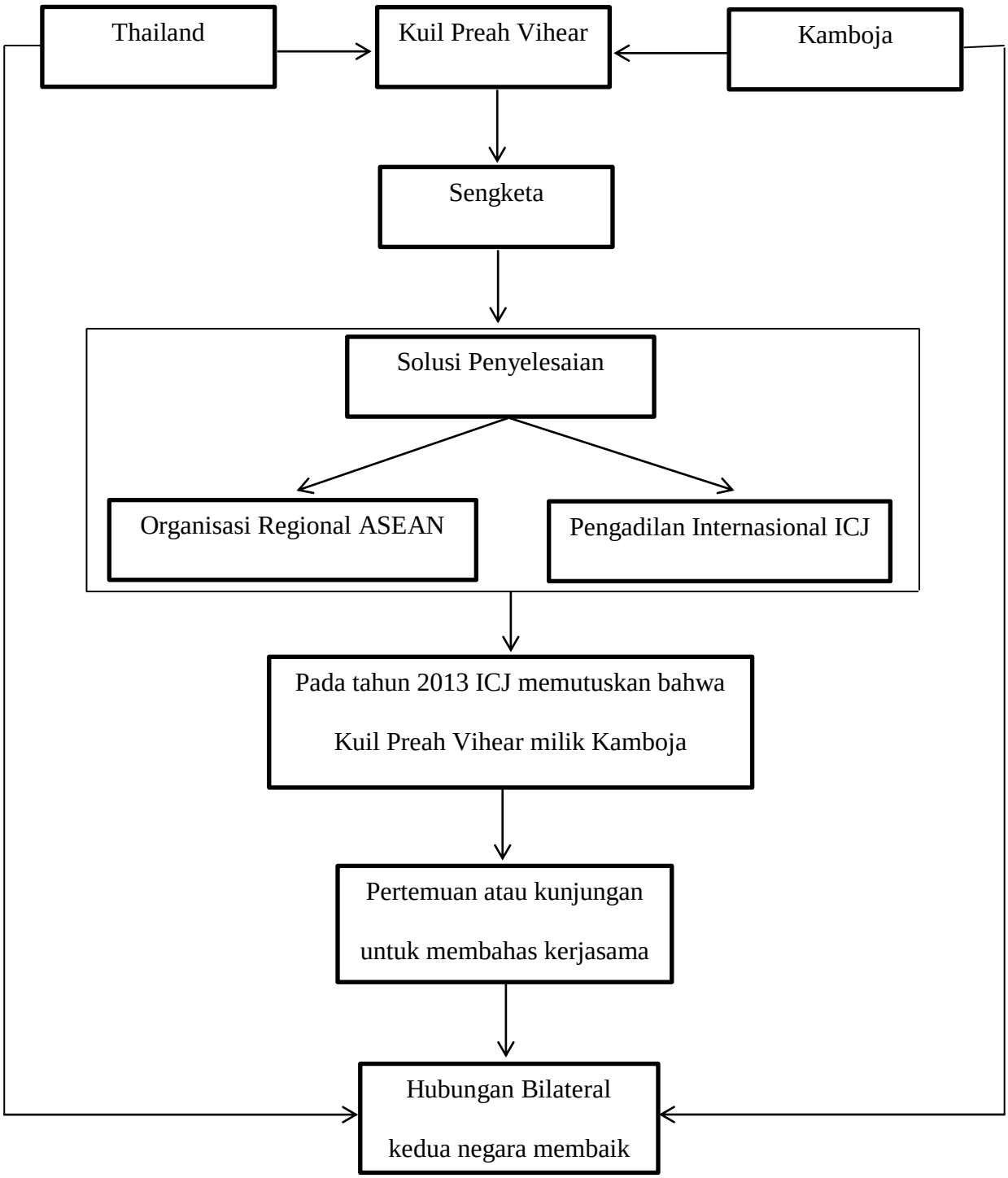
Seperti halnya Perdana Menteri Thailand Jenderal Prayuth, dalam merekonsiliasi hubungan dengan Kamboja, Prayuth melakukan kunjungan ke Kamboja untuk membuat beberapa kerjasama di bidang pariwisata. Kemudian kedua negara juga melakukan pertemuan yang membahas kerjasama bilateral untuk keamanan dan perdamaian di wilayah perbatasan, serta untuk lebih memperkuat hubungan kedua negara.

Kerjasama yang terjadi di antara dua negara yang sifatnya saling menguntungkan secara umum dikenal dengan hubungan bilateral. hubungan bilateral merupakan perjanjian yang meliputi didalamnya terlibat dua negara yang membicarakan kelanjutan masa depan dari hubungan perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya. Perjanjian yang dihasilkan dalam hubungan bilateral, memiliki peran penting dan beberapa keuntungan bagi kedua negara yang bersepakat untuk tercapainya tujuan kedua negara yang disebut dengan kepentingan nasional.

Kepentingan nasional merupakan kebutuhan negara yang paling vital seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi. Konsep kepentingan nasional merupakan merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku

luar negeri suatu negara.

Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain. Politik luar negeri merupakan kumpulan kebijakan yang ditetapkan oleh suatu negara dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasional. Politik luar negeri digerakkan oleh keputusan suatu pemerintah. Sekali keputusan itu dibuat, pelaksanaannya menyebabkan adanya proses sosial yang akan dibentuk menjadi sebuah kerjasama atau konflik.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran